

Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Terkait Larangan Ibadah Jemaat Gereja di Rajabasa Kota Bandar Lampung

Muhammad Riski Gika¹ Indah Satria²

Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: riskigika420@gmail.com¹ indah.satria@ubl.ac.id²

Abstrak

Pelanggaran kebebasan beragama masih sering terjadi di Indonesia, terutama terkait dengan konflik mengenai perizinan tempat ibadah yang sering dilarang oleh kelompok mayoritas. Tindakan ini melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam UUD 1945. Oleh karena itu, penting untuk menjunjung tinggi toleransi guna menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Penelitian ini berfokus pada kasus penghentian paksa ibadah jemaat Gereja Kristen Kemah Daud di Rajabasa, Bandar Lampung. Jemaat gereja tersebut mengalami pelarangan ibadah oleh Ketua RT setempat dan beberapa warga. Insiden ini tidak hanya mengganggu ketenangan beribadah tetapi juga menciptakan ketakutan di kalangan jemaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus untuk memahami penyebab utama dan dampak insiden tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tentang kebebasan beragama ini disebabkan oleh kurangnya penegakan hukum yang tegas, adanya diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama, serta birokrasi yang menghambat penerbitan izin tempat ibadah.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM, Toleransi

Abstract

Violations of religious freedom still occur frequently in Indonesia, especially related to conflicts regarding permits for places of worship which are often prohibited by majority groups. This action violates Human Rights (HAM) which are regulated in the 1945 Constitution. Therefore, it is important to uphold tolerance in order to create a peaceful and harmonious life. This research focuses on the case of forced cessation of worship at the Kemah Daud Christian Church in Rajabasa, Bandar Lampung. The church congregation experienced a ban on worship by the head of the local RT and several residents. This incident not only disturbed the peace of worship but also created fear among the congregation. This research uses a qualitative approach with case study analysis to understand the main causes and impacts of the incident. The results of this research show that human rights violations regarding religious freedom are caused by a lack of strict law enforcement, discrimination against religious minority groups, and bureaucracy that hinders the issuance of permits for places of worship.

Keywords: Human Rights, Human Rights Violations, Tolerance



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Keberagaman budaya dalam konteks keagamaan adalah ciri khas masyarakat Indonesia. Berbagai budaya, ras, suku, dan agama telah menjadi bagian penting dari identitas nasional sejak sebelum Indonesia berdiri. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keragaman budaya, etnis, dan agama terbesar di dunia. Meskipun mayoritas penduduknya adalah Muslim, sekitar 80% dari total populasi, Indonesia tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip pluralisme yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹ Menurut John Locke menyatakan bahwa manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi. Hak asasi tersebut adalah kehidupan, kemerdekaan dan harta milik. Hak ini merupakan hak yang

¹ Naufal Hakim, 2023. "Permasalahan Izin Pendirian Tempat Ibadah Dan Problematika Toleransi Keagamaan Di Indonesia". Jurnal Gema Keadilan, Vol 10/No 1. UIN Walisongo

dimiliki manusia secara alami, yang inheren pada saat kelahirannya dan HAM tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara, terkecuali atas persetujuan pemiliknya.² Di Indonesia, pengakuan HAM dimulai sejak Pancasila diresmikan sebagai dasar negara. Di antara hak-hak tersebut terdapat hak-hak yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan.³ Salah satu hak fundamental yang diakui secara universal adalah kebebasan beragama dan beribadah. Di Indonesia, hak ini dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya.*" Namun, pelanggaran terhadap hak ini masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Rajabasa, Kota Bandar Lampung.

Pada 19 Februari 2023, sebuah insiden yang melibatkan penghentian paksa ibadah jemaat Gereja Kristen Kemah Daud di Kelurahan Rajabasa Jaya menjadi sorotan publik. Ketua RT setempat bersama beberapa warga menyerobot masuk ke gereja saat ibadah sedang berlangsung. Mereka melompati pagar dan memaksa jemaat untuk menghentikan ibadah mereka. Tindakan ini tidak hanya mengganggu ketenangan beribadah tetapi juga menciptakan ketakutan dan kepanikan di kalangan jemaat. Ketua Panitia Pembangunan Gereja, Parlin Sihombing menjelaskan bahwa peristiwa tersebut bermula ketika jemaat sedang beribadah pada pukul 09.00 WIB. Beberapa oknum warga setempat tiba-tiba masuk ke dalam gereja, melompati pagar, dan langsung masuk ke pintu ruang utama gedung gereja.⁴ Pimpinan jemaat berusaha memediasi warga yang menyerobot masuk, apalagi saat itu ibadah sedang berlangsung. Jemaat yang ada dalam gereja tersebut lantas panik dan bubar karena diteriaki warga untuk menghentikan prosesi ibadah. Situasi ini menciptakan suasana saling dorong-mendorong dan keributan antara kedua belah pihak.

Salah satu alasan utama pelanggaran ini adalah tuduhan bahwa Gereja Kristen Kemah Daud tidak memiliki izin operasional. Namun, menurut Parlin Sihombing, pihak gereja telah mengajukan izin sejak tahun 2014 dan mendapatkan dukungan dari 75 warga sekitar serta 90 jemaat lokal. Meskipun demikian, izin tersebut tidak pernah diterbitkan oleh pihak kelurahan. Parlin Sihombing juga mengungkapkan bahwa pihak kelurahan terkesan enggan menerbitkan izin tersebut, yang menyebabkan gesekan antara pihak gereja dan warga sekitar. Selain itu, pada tahun 2016, gedung gereja pernah disegel oleh Ketua RT yang sama. Pintu depan gereja dipaku dengan kayu sehingga tidak bisa digunakan selama kurang lebih lima tahun. Ketika gereja kembali ingin digunakan untuk ibadah Paskah pada tahun 2022, RT kembali melarang ibadah tersebut meskipun pihak gereja telah meminta izin dari pihak kepolisian.⁵ Insiden ini mencerminkan beberapa masalah yang ada dalam perlindungan kebebasan beragama yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 pasal 22 Ayat (1) yang berbunyi : "*Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*" Dan Pasal 22 Ayat (2): "*Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.*"⁶ Dengan adanya Undang-undang tersebut dimana setiap individu warga negara berhak untuk memeluk agama yang diyakininya dan berhak untuk beribadat dengan damai tanpa adanya ancaman dari pihak manapun. Negara juga menjamin perlindungan terhadap hak kebebasan beragama dan beribadah ini, sehingga setiap warga negara dapat menjalankan keyakinan mereka dengan tenang dan aman, Sehingga tanggung

² Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019, hal. 5.

³ Riski Amanah, et al. 2023. *Pelanggaran HAM terhadap Penganut Keyakinan dan keagamaan*. Jurnal UPN Veteran Jakarta. Vol.1 No. 1.

⁴ Tommy Saputra, 2023, *Kronologi Jemaat Kristen Bandar Lampung Dilarang Beribadah di Gereja*. Diakses melalui <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6578714/kronologi-jemaat-kristen-bandar-lampung-dilarang-beribadah-di-gereja>, Pada Tanggal 28 Juni 2024 pukul 18.00

⁵ *Ibid*,

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

jawab negara seperti penegakan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran yang mengancam kebebasan beragama serta mengupayakan dialog dan pemahaman antar umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial sangat diperlukan. Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Terkait Larangan Ibadah Jemaat Gereja di Rajabasa Kota Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁸ Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung dari objek penelitian dilapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara wawancara (*Interview*) secara langsung, dan pengamatan (*Observation*) mengenai Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Terkait Larangan Ibadah Jemaat Gereja di Rajabasa Kota Bandar Lampung.
2. Data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) seperti buku-buku *literature*, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Terkait Larangan Ibadah Jemaat Gereja di Rajabasa, Kota Bandar Lampung

Pada dasarnya, Negara Republik Indonesia menjamin kebebasan beragama setiap orang dan hak setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Hal ini tercermin dari berbagai pasal dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan, "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*" Tindakan Ketua RT dan beberapa warga yang menghalangi jemaat Gereja Kristen Kemah Daud dalam melaksanakan ibadah mereka secara paksa melanggar hak ini. Pelanggaran ini diperparah oleh ketidaktegasan pihak kelurahan dalam menerbitkan izin operasional gereja meskipun gereja telah memenuhi syarat administratif yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penghalangan tersebut tidak hanya melanggar Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menegaskan, "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*" yang mewajibkan negara untuk menjamin kebebasan beragama dan beribadah tetapi juga mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi hak beragama jemaat gereja tersebut.

Dalam kasus ini, penghalangan ibadah oleh Ketua RT dan beberapa warga jelas merupakan pelanggaran terhadap hak tersebut, yang seharusnya dilindungi tanpa diskriminasi atau pembatasan yang tidak sah seperti yang tertera pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan, "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat*

⁷ Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers. Hlm. 164

⁸*Ibid*, Hlm 168

dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” Dan Pasal 22 UU HAM juga memperkuat jaminan ini dengan menyatakan, “(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Pasal 18 menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini meliputi kebebasan untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan pilihan mereka, serta kebebasan, baik secara individu maupun dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau secara pribadi, untuk menjalankan agama atau keyakinan mereka dalam bentuk pengajaran, praktik, ibadah, dan ketaatan”⁹ Penghalangan ibadah jemaat dalam kasus ini adalah pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dan menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban internasional untuk melindungi kebebasan beragama. Kasus penghentian ibadah jemaat Gereja Kristen Kemah Daud di Rajabasa, Kota Bandar Lampung, pada 19 Februari 2023, merupakan pelanggaran HAM tentang tindakan intoleran oknum tertentu. Tindakan Ketua RT dan beberapa warga yang secara paksa menghentikan ibadah jemaat dan mengabaikan hak jemaat untuk beribadah yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Tindakan tersebut melanggar hak untuk beribadah dan menciptakan ketidaknyamanan di kalangan jemaat, yang bertentangan dengan hak untuk merasa aman yang diatur dalam Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain itu, Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, yang mengatur syarat dukungan masyarakat setempat dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang mengatur pedoman pendirian rumah ibadah juga perlu dikritisi karena berperan dalam menciptakan hambatan terhadap pendirian rumah ibadah. Syarat dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang dan daftar nama serta KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat, sebagaimana diatur dalam PBM tersebut, tidak sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak asasi manusia yang seharusnya memfasilitasi hak beribadah, bukan membatasinya dan hal ini melanggar Pasal 29 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Untuk menangani pelanggaran HAM ini, beberapa langkah hukum yang perlu diambil termasuk penyelidikan dan penuntutan hukum terhadap pelaku penghalangan ibadah sesuai dengan Pasal 170 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengatur tindakan kekerasan atau perusakan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Selain itu, perlu adanya reformasi terhadap Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 untuk menghindari potensi diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan memastikan bahwa regulasi tersebut tidak disalahgunakan untuk membatasi hak beribadah.¹⁰ Peningkatan sosialisasi HAM serta pengawasan yang ketat terhadap kebijakan lokal juga diperlukan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.¹¹ Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hak beribadah jemaat Gereja Kristen Kemah Daud dan hak beragama seluruh masyarakat dapat dilindungi secara lebih efektif sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan kewajiban internasional Indonesia.

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, Pasal 18.

¹⁰ Halili, M. (2023). “Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah: Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*.

¹¹ Mulyadi, R. (2023). “Sosialisasi Hak Asasi Manusia dan Peran Aparat Penegak Hukum dalam Meningkatkan Toleransi.” *Jurnal Hukum dan HAM*.

KESIMPULAN

Kasus larangan ibadah jemaat Gereja Kristen Kemah Daud di Rajabasa, Kota Bandar Lampung, pada 19 Februari 2023, menggambarkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk beribadah, yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Tindakan Ketua RT dan warga yang menghentikan ibadah jemaat melanggar hak beragama dan mengabaikan ketentuan hukum yang ada. Selain itu, Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 juga menunjukkan potensi diskriminasi terhadap kelompok minoritas dalam pendirian rumah ibadah. Oleh karena itu, penting untuk mereformasi regulasi pendirian rumah ibadah, menegakkan hukum terhadap pelanggaran HAM, dan meningkatkan edukasi tentang hak asasi manusia untuk melindungi kebebasan beragama di masa depan.

Saran: Berdasarkan kasus pelanggaran hak beragama yang terjadi di Gereja Kristen Kemah Daud, beberapa langkah penting perlu diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Pertama, Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 harus direvisi agar tidak lagi membatasi hak beribadah secara diskriminatif. Kedua, penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas terhadap pihak-pihak yang menghalangi ibadah sesuai dengan Pasal 170 KUHP. Ketiga, sosialisasi mengenai hak asasi manusia perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami dan menghargai kebebasan beragama. Terakhir, pengawasan terhadap kebijakan lokal harus diperketat untuk memastikan kebijakan tersebut tidak diskriminatif dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019, hal. 5.
- Halili, M. (2023). "Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah: Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- Mulyadi, R. (2023). "Sosialisasi Hak Asasi Manusia dan Peran Aparat Penegak Hukum dalam Meningkatkan Toleransi." *Jurnal Hukum dan HAM*.
- Naufal Hakim, 2023. "Permasalahan Izin Pendirian Tempat Ibadah Dan Problematika Toleransi Keagamaan Di Indonesia". *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 10/No 1. UIN Walisongo
- Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006
- Riski Amanah, et al. 2023. *Pelanggaran HAM terhadap Penganut Keyakinan dan keagamaan*. Jurnal UPN Veteran Jakarta. Vol.1 No. 1.
- Saputra Tommy, 2023, *Kronologi Jemaat Kristen Bandar Lampung Dilarang Beribadah di Gereja*. Diakses melalui <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6578714/kronologi-jemaat-kristen-bandar-lampung-dilarang-beribadah-di-gereja>, Pada Tanggal 28 Juni 2024 pukul 18.00
- Soekanto Soerjono. 2014, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 Pasal 28E ayat (1)
- Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, Pasal 18.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.